

# DISHARMONI ASAS DESA WISATA DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN INDONESIA

Nailah Ratna Rahardjo<sup>1</sup> dan Muh. Ali Masnun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[nailah.22303@mhs.unesa.ac.id](mailto:nailah.22303@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[Alimasnun@unesa.ac.id](mailto:Alimasnun@unesa.ac.id)

## *Abstract*

*The regulation of tourism villages in Indonesia reflects the interaction between national tourism law and regional autonomy policies. However, differences in the formulation of legal principles governing tourism villages have created normative inconsistencies between Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Tourism Villages. This inconsistency raises legal uncertainty regarding the authority of regional governments to formulate legal principles that differ from those established by national legislation. This study aims to analyze the regulation of tourism village principles within the Indonesian tourism legal framework and to examine whether the differences in principles contained in the regional regulation constitute a legitimate exercise of regional legislative autonomy or a form of vertical disharmony within the hierarchy of legislation. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources analyzed through qualitative legal reasoning. The findings indicate that the principles stipulated in the Gresik Regional Regulation differ substantially from those contained in Article 2 of Law Number 10 of 2009 through the omission of several national principles and the introduction of new principles emphasizing community-based tourism. Although regional governments possess legislative discretion under the decentralization framework, such authority remains limited by the hierarchy of laws and the principle of legal harmonization. Consequently, the reformulation of legal principles in the regional regulation has the potential to create vertical disharmony, weaken legal certainty, and affect the consistency of Indonesia's national tourism legal system.*

**Keywords:** *Tourism Village; Legal Harmonization; Regional Autonomy; Legal Principles; Tourism Law.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran paradigma pembangunan pariwisata dari mass tourism menuju sustainable and community-based tourism mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama

pembangunan. Salah satu implementasi paradigma tersebut adalah pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat desa dalam suatu sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum nasional, penyelenggaraan kepariwisataan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menetapkan asas-asas penyelenggaraan sebagai landasan filosofis dan yuridis bagi seluruh kebijakan kepariwisataan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penerapan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang pariwisata melalui pembentukan peraturan daerah. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan konkuren yang memungkinkan daerah mengembangkan kebijakan sesuai karakteristik dan potensi lokal. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata sebagai instrumen hukum dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya. Kehadiran peraturan daerah tersebut menunjukkan adanya ruang legislasi daerah dalam mewujudkan kebijakan kepariwisataan berbasis kearifan lokal.

Meskipun demikian, analisis terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan redaksi norma, tetapi juga menyangkut jumlah dan substansi asas yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan desa wisata. Beberapa asas yang terdapat dalam undang-undang nasional tidak lagi dipertahankan dalam peraturan daerah, sementara terdapat penambahan asas yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, seperti prinsip *community-based tourism*. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai

batas kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan asas hukum dan potensi terjadinya disharmonisasi vertikal dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Secara teoritis, persoalan tersebut berkaitan erat dengan teori hierarki norma hukum (Stufenbaulehre) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Teori tersebut menempatkan setiap norma hukum dalam suatu struktur bertingkat sehingga norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Konsekuensinya, materi muatan peraturan daerah harus selaras dengan asas dan norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Prinsip *lex superior derogat legi inferior* menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum nasional agar tidak terjadi pertentangan antarperaturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas harmonisasi regulasi desa wisata dari perspektif sinkronisasi horizontal antara peraturan daerah dengan regulasi tata ruang, konflik kewenangan antara rezim hukum desa dan kepariwisataan, maupun batas diskresi pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah kepariwisataan. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji harmonisasi vertikal terhadap asas-asas hukum yang menjadi fondasi penyelenggaraan desa wisata. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai legitimasi perubahan asas hukum dalam peraturan daerah apabila dibandingkan dengan asas yang telah ditetapkan dalam undang-undang sektor kepariwisataan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis terhadap disharmonisasi asas sebagai persoalan pada tingkat hulu pembentukan norma, bukan hanya pada substansi pengaturan operasional atau implementasi kebijakan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas penyelenggaraan desa wisata dalam sistem hukum kepariwisataan Indonesia serta menilai apakah perbedaan asas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun

2021 merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang sah atau justru menunjukkan adanya disharmonisasi vertikal terhadap sistem hukum nasional.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum mengenai pengaturan asas penyelenggaraan desa wisata dalam sistem hukum kepariwisataan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang membahas teori hierarki norma, harmonisasi hukum, asas hukum, dan otonomi daerah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif menggunakan metode interpretasi hukum untuk menilai kesesuaian asas penyelenggaraan desa wisata dalam peraturan daerah dengan asas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Asas Penyelenggaraan Desa Wisata dalam Sistem Hukum Kepariwisata Indonesia**

Desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan yang dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Pengembangannya tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal tanpa menghilangkan identitas budaya dan

kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan desa wisata memerlukan landasan hukum yang mampu menjamin adanya kepastian hukum sekaligus menjaga konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan kepariwisataan berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berfungsi sebagai *umbrella legislation* bagi seluruh kebijakan kepariwisataan nasional. Pasal 2 undang-undang tersebut menetapkan asas penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi asas kemanfaatan, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, keberlanjutan, partisipatif, demokratis, kesetaraan, kesatuan, serta menjunjung tinggi hukum sebagai fondasi penyelenggaraan kepariwisataan nasional. Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi dasar filosofis pembentukan norma, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan maupun peraturan pelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperluas ruang bagi daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Urusan kepariwisataan diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur penyelenggaraan desa wisata. Kewenangan tersebut merupakan implementasi asas desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi lokal melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional sehingga materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kabupaten Gresik kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata sebagai dasar hukum pengembangan desa wisata di daerah. Secara sosiologis,

pembentukan peraturan tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya potensi desa wisata di Kabupaten Gresik yang memiliki kekayaan wisata religi, budaya, pesisir, dan geowisata. Kehadiran Peraturan Daerah tersebut sekaligus memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat sesuai karakteristik lokal. Akan tetapi, analisis terhadap substansi Pasal 2 Peraturan Daerah menunjukkan adanya perbedaan mendasar dibandingkan dengan pengaturan asas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah asas, tetapi juga perubahan orientasi nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan desa wisata.

Secara normatif, asas hukum memiliki fungsi sebagai *ratio legis* yang menentukan arah pembentukan norma serta menjadi pedoman dalam penafsiran hukum. Oleh karena itu, perubahan terhadap asas bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan berpotensi mengubah orientasi keseluruhan kebijakan yang dibangun di atasnya. Dalam konteks desa wisata, keberadaan asas hukum menentukan bagaimana pemerintah daerah menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan, serta mengembangkan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, konsistensi asas hukum menjadi elemen penting dalam menjaga kesatuan sistem hukum kepariwisataan Indonesia.

## **2. Disharmonisasi Asas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 dalam Perspektif Hierarki Norma**

Analisis terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan adanya perbedaan substansial dibandingkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Beberapa asas yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, seperti asas kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, serta kemandirian, tidak lagi dicantumkan dalam peraturan daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah memasukkan asas berbasis masyarakat (*community-based tourism*) sebagai salah satu asas

utama penyelenggaraan desa wisata. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya proses reformulasi asas yang menghasilkan orientasi kebijakan berbeda dari pengaturan nasional.

Dari perspektif teori *Stufenbaulehre* Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh legitimasi dari norma yang berada di atasnya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah sebagai norma yang berada pada tingkat lebih rendah harus dibentuk berdasarkan asas dan norma yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Konsekuensi dari teori tersebut melahirkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengubah substansi norma yang menjadi dasar pembentukannya. Apabila terjadi penyimpangan terhadap norma yang lebih tinggi, maka akan muncul persoalan mengenai validitas dan harmonisasi sistem hukum nasional.

Di sisi lain, prinsip otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kontekstualisasi terhadap norma hukum nasional. Diskresi legislasi tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal serta karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda antarwilayah. Dalam konteks Kabupaten Gresik, penambahan asas *community-based tourism* dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap model pembangunan desa wisata yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan wisata. Pendekatan tersebut secara sosiologis sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam kebijakan kepariwisataan modern.

Namun demikian, diskresi legislasi daerah tidak bersifat absolut. Kewenangan pemerintah daerah tetap dibatasi oleh prinsip kesatuan sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan terhadap asas yang menjadi fondasi suatu undang-undang tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk penyesuaian redaksional, melainkan menyangkut perubahan terhadap orientasi filosofis norma. Penghilangan beberapa asas nasional berpotensi menyebabkan

pergeseran arah kebijakan daerah sehingga tidak lagi sepenuhnya mencerminkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 memang merupakan manifestasi kewenangan otonomi daerah, tetapi reformulasi asas yang dilakukan telah melampaui batas kontekstualisasi norma. Penambahan asas baru masih dapat dipahami sebagai bentuk penguatan karakteristik lokal sepanjang tidak menghilangkan asas nasional yang menjadi dasar pembentukan norma. Akan tetapi, penghapusan beberapa asas yang secara eksplisit ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berpotensi menimbulkan disharmonisasi vertikal sehingga memengaruhi kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan keseragaman arah pembangunan kepariwisataan nasional. Dengan demikian, harmonisasi antara kewenangan otonomi daerah dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan perlu ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam pembentukan regulasi sektor kepariwisataan di daerah.

#### **D. PENUTUP**

Pengaturan asas penyelenggaraan desa wisata dalam sistem hukum kepariwisataan Indonesia merupakan bagian integral dari kerangka hukum nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis, dan normatif dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sekaligus menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah berdasarkan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam koridor sistem hukum nasional serta tetap memperhatikan prinsip harmonisasi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata memiliki perbedaan substansial

dengan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Perbedaan tersebut ditandai dengan tidak dicantumkannya beberapa asas nasional serta dimasukkannya asas baru yang menitikberatkan pada konsep community-based tourism. Dari perspektif otonomi daerah, reformulasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal. Namun, berdasarkan teori hierarki norma hukum (Stufenbaulehre) dan prinsip *lex superior derogat legi inferior*, perubahan terhadap asas yang menjadi fondasi suatu undang-undang berpotensi menimbulkan disharmonisasi vertikal karena mengubah orientasi filosofis yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan legislasi daerah tidak memberikan ruang untuk menghilangkan atau mengubah asas-asas pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga pembentukan peraturan daerah tetap harus menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan kesatuan sistem hukum kepariwisataan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD Kabupaten Gresik perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, khususnya mengenai pengaturan asas penyelenggaraan desa wisata agar selaras dengan asas-asas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Harmonisasi tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah terjadinya disharmonisasi vertikal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan peraturan daerah di bidang kepariwisataan pada masa mendatang perlu didasarkan pada kajian harmonisasi hukum yang lebih komprehensif sehingga ruang otonomi daerah tetap dapat dioptimalkan tanpa mengurangi konsistensi norma dalam sistem hukum nasional.

## REFERENSI

### Undang-Undang

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata* (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 7). Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

### Buku

- Ali Safa'at. (2023). *Sistem Pemerintahan: Daerah dan Otonomi di Indonesia*. UB Press.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2024). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suko Wiyono. (2018). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Asas Le Superior*. Universitas Malang Press.
- Teguh Prasetyo. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Hr., R. (2022). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, B. (2019). *Teori dan Politik Peraturan Perundang-undangan*. FH UI Press.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.

### Jurnal

- Arinto Nugroho, & Vita Mahardhika. (2021). Implikasi Yuridis Penghapusan Asas Hukum Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sektor. *Jurnal Yuridis Unesa*, 9(1), 45–59.

- Budi Siregar. (2020). Penerapan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Desa dalam Pengembangan Sektor Kepariwisata Daerah. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 5(2), 112–130.
- Dewa Gede Saputra. (2024). Impitan Rezim Hukum Desa dan Hukum Pariwisata: Studi Ketidakpastian Hukum Tata Kelola Desa Wisata. *Udayana Master Law Journal*, 13, 77–92.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2023). *Data Statistik Pengaruh Regulasi Daerah Terhadap Investasi Desa Wisata*. Kemenparekraf.go.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Asas Hukum Sektoral Pusat*. <http://Putusan.MahkamahAgung.go.id>
- Rian Hidayat. (2023). Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 12(3), 210–225.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Desa Wisata*. <http://Jdih.Gresikkab.Go.Id>.
- Siti Aminah. (2022). Batas Diskresi Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kepariwisata Ditinjau dari Asas Le Superior. *Jurnal Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*, 8(2), 145–162.